

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi secara jelas menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).<sup>1</sup> Ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah tanpa terkecuali.

Kaitannya terhadap Indonesia sebagai negara hukum tersebut di atas, maka oleh Romli Atmasasmita disebut bahwa upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku.<sup>2</sup>

P.A.F Lamintang berpendapat, bahwa hukum harus dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup>Romli Atmasasmita di kutip dalam, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Kota Pekanbaru*. Jurnal : Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014. Pekan Baru. hlm. 1.

kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma.<sup>3</sup>

Di jaman sekarang ini, memang semua rakyat indonesia berhak dan berkewenangan untuk berpendapat. Hal ini juga sudah tertulis dalam UUD 1945 pasal 28E ayat (3) UUD 1945 diatur tentang “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi dan maraknya media sosial, makin luas pula kebebasan berpendapat didalam komunitas. Setiap orang pun dengan mudah menuangkan isi pikiran, pendapat, argumennya di media sosial yang menimbulkan akibat hukum. Padahal kebebasan berpendapat disini bukanlah bebas sebebas-bebasnya tapi masih ada batasan yaitu menghormati hak orang lain dan penuh bertanggung jawab.

Ahmad M. Ramli, dalam bukunya, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia* berpendapat, bahwa: “Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas”.<sup>5</sup>

Dahulu kita hanya mengenal kejahatan di dunia nyata tetapi seiring berkembangnya zaman dan teknologi banyak sekali terjadi kejahatan di dunia maya seperti di media sosial. Semakin berkembangnya teknologi yang membuat mudah

---

<sup>3</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 4.

<sup>4</sup>Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>5</sup>Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010,hlm. 1.

diaksesnya internet oleh berbagai kalangan dari dewasa hingga anak-anak. Tetapi banyak yang menggunakan internet tidak secara bijak sehingga terjadi kasus-kasus yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Maraknya provokasi, ujaran kebencian dirasa sangat mengkhawatirkan, karena hal tersebut bisa menimbulkan akibat hukum dan merupakan salah satu penyebab timbulnya perpecahan apabila tidak dilakukan pengarahan dan upaya preventif.

Dzatin Nithaqaini berpendapat, bahwa: “Dengan semakin meluasnya ruang diskusi di dunia maya ini, terutama di media sosial, terdapat masalah yang berdampak negatif. Dampak negatif yang sering terjadi dengan mudahnya berkomunikasi dan bertukar informasi melalui situs jejaring sosial antar sesama pengguna media sosial tersebut adalah menyebarkan suatu berita yang di dalamnya memiliki muatan penghinaan, pencibiran atau pencemaran nama baik, yang pada awalnya hanya ingin mengeluarkan kata-katanya di status media sosial, namun pengguna lupa bahwa semua orang dapat membaca kata-kata tersebut, sehingga menjadi konsumsi publik”.<sup>6</sup>

Sebagaimana hasil pengamatan yang dilakukan penulis di Polres Gorontalo Kota terungkap adanya sejumlah laporan ujaran kebencian dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Berikut penjelasannya dalam bentuk tabel di bawah ini:

---

<sup>6</sup>Dzatin Nithaqaini, “*Hate Speech (Ujaran Kebencian) Melalui Media Sosial Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, Skripsi :Program Studi Ahwal Al-syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm.2.

**Tabel 1**  
**Data Kasus Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial**  
**di Polres Gorontalo Kota**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Keterangan</b>
1	2016	3	Diselesaikan secara musyawarah.
2	2017	2	Diselesaikan secara musyawarah.
3	2018	2	Diselesaikan secara musyawarah.

*Sumber : Polres Gorontalo Kota*

Berdasarkan tabel 1 data kasus ujaran kebencian melalui media sosial dari Polres Gorontalo Kota sebagaimana sejak tahun 2016 setidaknya terdapat (tiga) 3 kasus, pada tahun 2017 (dua) 2 kasus dan di tahun 2018 laporan adanya ujaran kebencian terdapat (dua) 2 kasus saja.<sup>7</sup>

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga terdapat di dalam rumusan Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28, Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

---

<sup>7</sup>Wawancara bersama Muh Amir (Reskrim) Polres Gorontalo Kota. 20 Maret 2019.

Salah satu contoh kasus ujaran kebencian (*Hate Speech*) di Kota Gorontalo adalah kasus penghinaan yang dilakukan NM alias Nando di tahun 2017. Ia diduga menebar ujaran kebencian terhadap anggota kepolisian melalui grup di media sosial (medsos) Facebook, yakni Portal Gorontalo pada Minggu, 4 Juni 2017.

Peristiwa tersebut bermula ketika sepeda motor adik Nando terjaring Operasi Cipta Kondisi (Cipkon) pada Minggu sekitar pukul 02.00 Wita. Sang adik kemudian melaporkan hal itu kepada Nando. Mengetahui hal tersebut, Nando mengambil telepon seluler atau ponsel miliknya. Ia kemudian menulis kalimat yang berbau menebar ujaran kebencian dengan bahasa local (Gorontalo-*red*). "*Wey Ngoni polisi yg jaga ba tangkap motor tenga malam bgni...*" Kalimat itu disertai lampiran gambar benda mirip pistol revolver.

Selanjutnya, Nando menulis kembali. "*Wey #PERINTIS so di mna ngoni ini??? Delo baku lia orng dlu ngoni ini jang asal-asal ba tangkap, ngoni tda tau yg punya motor itu mantan k Polres maaruf p cucu punya jdi ngoni bku lia orng dlu. jang seenaknya ba tangkap mentang" ngoni #PERINTIS ngoni seenaknya eeee!!!!*"

Kalimat ujaran kebencian tersebut diunggah ke grup di Facebook, Portal Gorontalo. Malam harinya, sekitar pukul 22.00 Wita, seorang anggota Polsek Kwandang datang ke Polres Gorontalo Kota dengan membawa seorang laki-laki bernama NM (19) warga Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo.

Lelaki tersebut dibawa ke Polres Gorontalo Kota terkait tindakan yang dilakukannya, yaitu menulis kalimat yang bermuatan ujaran kebencian terhadap institusi Polri ke grup di media sosial Facebook, Portal Gorontalo.<sup>8</sup>

Etika dalam dunia online sekarang ini perlu di tegakkan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran yang lebih besar lagi, mengingat dunia online yang telah menjadi bagian penting dari infrastruktur komunikasi dan informasi, terlebih semakin banyak pihak yang menyalahgunakan dunia maya untuk menyebarkan ketidaksenangan mereka akan suatu hal yang menyangkut suku bangsa, agama dan ras.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang tindak pidana ujaran kebencian dengan pendekatan judul penelitian yakni: **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang melatar belakangi pelaku melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial?

---

<sup>8</sup> Hasil olahan data dan Wawancara bersama Muh Amir (Reskrim) Polres Gorontalo Kota.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian tidak lain adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui apakah fakto-faktor yang melatar-belakangi pelaku melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial?
2. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan padaumumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama menyangkut tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Sementara disisi praktis, penulis juga berharap hasil penulisan ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial.